



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/50/I/2025

TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I bagian J angka 2 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Nomor 900.1.7.1/4847/BPKPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal: Nama-Nama Calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada masing-masing SKPD Kota Binjai Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI.

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 16 Januari 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
 NOMOR 100.3.3.3/50/I/2025  
 TENTANG  
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

NO	BAGIAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
1	2	3	4
1.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai dan Wali Kota Binjai/Wakil Wali Kota Binjai, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Pemerintah Kota Binjai	CANDRA AYUK, SE NIP.19750525 200701 2 012	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai
2.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai	NIDYA SYIFA AGNA MUNTHE, S.Tr.IP NIP. 20001121 202208 2 001	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai
3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai	DWI RINI MIRHAPSARI, SE NIP. 19830204 200801 2 001	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai	EDY KURNIAWAN NIP. 19851214 201001 1 013	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai
5.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai	RATIH WIRANTHI NIP. 19830303 200901 2 005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai
6.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai	ASMARA NINGSIH, SH NIP. 19840210 200604 2 003	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai

7. Bagian.....

7.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai	IKA INDRIA SAFITRI, SH NIP. 19830721 201001 2 008	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai
8.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Binjai	ADE FITRICIA NASUTION, A.Md NIP. 19751003 201406 2 001	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Binjai
9.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah Kota Binjai	ABDUL LATIF HARAHAHAP, S.Tr.IP NIP. 19970717 202108 1 002	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Binjai

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

